



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KOTA AMBON TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reformasi Agraria, 9 juta hektar pada RPJMN 2015-2019, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Agraria;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Agraria sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reformasi Agraria Kota Ambon yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian Penataan Akses dan Penataan Aset maupun dinas-dinas dan stakeholder terkait dengan agrarian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Gugus Tugas Reformasi Agraria Kota Ambon Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
16. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 172);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011 - 2031(Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomo 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278);
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota, Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 321);
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 347);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Nomor: 056.01.2.432000/2020 Tanggal 23 November 2020, Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Ambon Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan daru Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset Kota Ambon;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada menteri;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
- e. melaksanakan Penataan Akses;

- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses Kota Ambon;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di Kota Ambon;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kota Ambon kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
- i. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Kota Ambon; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.


KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort dan Komandan Distrik Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Ambon;

KEEMPAT : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperoleh honorarium tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 056.01.2.432000/2020 Tanggal 23 November 2020, Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Kota Ambon.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 4 FEBRUARI 2021

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY


Terseluruh disampaikan Kepada :

1. Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Reforma Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Kepala Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Gubernur Maluku di Tempat;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku di Tempat;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon di Tempat;
8. Arsip.

Lampiran 1 : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 85 TAHUN 2021
 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2021
 TENTANG :TIM GUGUS TUGAS
 REFORMA AGRARIA KOTA
 AMBON TAHUN 2021

SUSUNAN TIM,


Ketua	:	Walikota Ambon
Wakil Ketua	:	Sekretaris Daerah Kota Ambon
Ketua Pelaksana Harian	:	Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon
Anggota		1. Asisten Pemerintahan Kota Ambon
	:	2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
		3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
		4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon;
		5. Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon;
		6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
		7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon;
		8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon;
		9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon;
		10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon;
		11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Ambon;
		12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon;
		13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
		14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon
		15. Rektor Universitas Pattimura;
		16. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon;
		17. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon
		18. Kepala Bagian Bagian Kesatuan Bangsa & Politik Kota Ambon;
		19. Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kota Ambon;
		20. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kota Ambon

WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPEPPY

Lampiran II : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 85 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2021
TENTANG : TIM GUGUS TUGAS
REFORMA AGRARIA
KOTA AMBON TAHUN
2021

SATUAN BIAYA HONORARIUM,

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Biaya Satuan (Rp.)
1.	Ketua	Orang/Bulan	650.000.-
2.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	500.000.-
3.	Ketua Pelaksana Harian	Orang/Bulan	650.000.-
4.	Anggota	Orang/Bulan	500.000.-

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY

dr